

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan dari penyusunan skripsi ini, antara lain sebagai berikut:

1. Dalam proses persetujuan Perppu menjadi Undang-Undang sebagaimana seharusnya diatur dalam ketentuan-ketentuan dalam UU No. 15 Tahun 2019 tentang, Perppu No. 1 Tahun 2020 Tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitasi sistem keuangan untuk penanganan pandemi *corona virus disease 2019 (Covid-19)* dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan. Yang diterbitkan pada 31 Maret 2020, kemudian pada tanggal 12 Mei 2020 telah disetujui DPR menjadi Undang-undang No. 2 Tahun 2020 Sebagaimana Perppu No. 1 Tahun 2020 diterbitkan oleh pemerintah pada sidang DPR Ke III, maka persetujuan atau penolakan terhadap Perppu tersebut seharusnya diadakan pada masa sidang DPR ke IV dengan tidak memasukkan Pasal 12 UUD dalam konsideransnya tentu pelanggaran terhadap ketentuan mekanisme formil pembentukan tidak dibenarkan adanya
2. Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dalam mensejahterakan rakyat dinilai gagal menjalankan fungsinya sebagaimana yang dianut dalam *welfare state*. Karena hal tersebut merupakan kewajiban bagi negara dalam mewujudkan dan menjamin kesejahteraan sosial dalam suasana sebesar-besarnya. Sebagaimana dalam ketentuan UUD NRI Tahun 1945 yang menganut asas desentralisasi, dan berorientasi pada kesejahteraan selain hal tersebut dalam Sehingga materi Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) membuka akses untuk terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang berdasar pada impunitas yang diberikan oleh ketentuan dalam pasal tersebut. Dalam Perppu. Sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi yang

menegaskan dalam pertimbangan putusannya bahwa Pasal 27 ayat (1) dinilai inkonstitusional dan berpeluang terhadap adanya pelanggaran karena imunitas yang ada dalam UU *a quo* tersebut. Dengan keputusan Mahkamah Konstitusi mengubah Pasal 27 ayat (1) dan (3) menambahkan isi dalam substansi materi mengidentifikasi sebagai perlindungan terhadap persamaan di hadapan hukum, HAM dan juga kekuasaan peradilan yang bebas dan tidak memihak.

5.2. Saran

1. Dalam proses pembentukan Perundang-undangan seharusnya lebih diperhatikan bukan hanya dalam materiil perundang-undangan saja. Dengan terjadinya pelanggaran-pelanggaran konstitusional akan mengakibatkan batalnya keseluruhan perundang-undangan tersebut. Sehingga perlunya mengkaji serta tidak tergesa-gesa dalam membentuk dan menetapkan perundang-undangan meskipun dalam keadaan kegentingan yang memaksa sebab, dengan tindakan yang tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan yang mengatur serta lebih tinggi kedudukannya akan mengakibatkan terjadinya pelanggaran konstitusi.
2. Seharusnya Pemerintah dalam pembentukan Perppu No. 1 Tahun 2020 lebih memperhatikan substansi materi dari Perppu sehingga tidak adanya pihak yang dirugikan dan menghilangkan atau mengganti substansi Pasal 27 yang dinilai bertentangan dengan prinsip negara hukum. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi terbaru yaitu guna menghindari adanya inkonstitusional dalam Pasal 27 Ayat (1) dan (3) maka dilakukan penambahan frasa menjadi bukti bahwa Pasal-pasal tersebut dinilai inkonstitusional. Seharusnya Pemerintah mempertimbangkan segala ketentuan dalam pasal dengan baik di samping harus membentuk produk hukum dengan kebutuhan yang mendesak dan dituntut secepatnya juga harus diimbangi dengan pemeriksaan dan kesesuaian hukum yang ada.